

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah ajaran yang menyeluruh yang mencakup semua aspek kehidupan manusia, termasuk masalah hukum keluarga yaitu pernikahan. Pernikahan adalah salah satu cara untuk mendapatkan kesejahteraan dalam hidup seseorang. Sehingga dalam pandangan Islam, pernikahan adalah suatu hal yang disyari'atkan. Pernikahan dianggap sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidzaa*) dalam agama Islam. Pada umumnya, kehidupan pasangan suami istri berjalan lancar dan damai, tetapi tidak jarang juga terjadi perselisihan yang mengganggu keharmonisan keluarga, bahkan menyebabkan perceraian yang sulit diselesaikan dengan baik dan damai.

Islam memungkinkan perceraian jika hubungan pernikahan tidak dapat dipertahankan lagi dan jika dilanjutkan pun akan menyebabkan bahaya. Oleh karena itu, perceraian, atau thalaq, pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak disukai, dan dalam Ushul Fiqh dianggap makruh. Hukum makruh ini dapat dilihat dari upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya thalaq dengan berbagai langkah.

Kata "*al-ithlaq*", yang berarti melepaskan atau meninggalkan, adalah asal dari istilah *thalaq*. Misalnya, ketika seseorang mengatakan, "Saya melepaskan tawanan", itu berarti dia melepaskan tawanannya. Adapun menurut istilah, "*thalaq*" berarti mengakhiri hubungan suami isteri dan melepaskan ikatan pernikahan.¹

Kitab *Fath al-Mu'in* karya Syekh Zainudin bin Abdul Aziz Al-Malaibari, memberi penjelasan mengenai definisi talak, yaitu:

حَلُّ عَقْدِ النِّكَاحِ بِالْفِطْرِ الْإِنِّي

“Melepaskan ikatan pernikahan dengan menggunakan lafadz sebagai berikut”.²

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, cetakan ke-II (Jakarta Timur: PT. Tinta Abadi Gemilang 2013), hlm. 525.

² Zainudin bin Abdul Aziz Al-Malaibari, *Fathul Mu'in*, (Surabaya: Darul Ilmi), hlm. 112

Kalimat talak menurut kitab *Fath al-Mu'in* terdapat 3 jenis, yaitu lafadz *at-thalaaq* (الطلاق), *al-firaaq* (الفراق) dan lafadz *al-saraah* (السراح). Dengan demikian, talak bisa jatuh sesuai dengan 3 ungkapan diatas dengan beberapa ketentuan. Tidak semua lafadz talak dapat jatuh ketika diungkapkan, namun ada juga talak yang memerlukan niat.

Lafadz *at-thalaaq* (الطلاق) dalam penjelasan lain termasuk pada talak *sharih* (jelas), artinya jika talak tersebut diucapkan langsung oleh suami kepada istri, otomatis talak tersebut jatuh pada saat diucapkan. Sedangkan talak dengan menggunakan lafadz *al-firaaq* dan *al-saraah*, dapat jatuh dengan syarat disertai niat oleh suami, karena 2 lafadz tersebut termasuk kepada talak *kinayah* (sindiran).

Talak berasal dari kata *ithlaq*, yakni melepaskan dan meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara', talak ialah melepaskan ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan pernikahan.³ Islam mengharapkan agar proses perceraian tidak dilakukan pasangan suami istri, namun jika hubungan dalam rumah tangga sudah banyak madharatnya, maka perceraian adalah salah satu jalan untuk mencari kemaslahatan. Hal ini seperti tersirat dalam tata aturan Islam mengenai proses perceraian.

Islam mengajarkan agar mendatangkan hakim yang bertugas untuk mendamaikan keduanya pada saat pasangan akan melakukan perceraian atau dalam proses pertikaian pasangan suami isteri. Dengan demikian, Islam lebih menganjurkan untuk melakukan perbaikan hubungan suami istri dari pada memisahkan keduanya. Anjuran penunjukan hakim untuk mendamaikan perselisihan antara suami istri dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya surat an-Nisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik

³ Ahmad Yahya Sulaiman, Al Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, terj. Ahmad Tirmidzi, cet ke-1 (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar 2013), hlm. 499.

kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.⁴

Peceraian adalah lepasnya ikatan dan hilangnya ikatan perkawinan antara suami istri yang disebabkan oleh beberapa faktor yang kurang baik untuk melanjutkan hidup bersama lagi dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Perceraian ini dapat terjadi karena suami atau istri sudah ada SWT ketetapan hati untuk mengakhiri ikatan pernikahan.

Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”⁵

Maksud dari kalimat عَزَمُوا pada ayat di atas yaitu kebulatan tekad dan ketetapan hati untuk melakukan suatu hal. Oleh sebab itu, seseorang yang ber’azam harus memiliki keinginan yang kuat untuk melakukan sesuatu yang menjadi tekadnya.

Imam Tirmidzi dalam kitabnya, Sunan Tirmidzi, bahwa Aisyah r.a. berkata: Pada zaman jahiliyah, seorang suami menceraikan istrinya dengan sesuka hati. Ketika sang suami kembali kepada istrinya (merujuk) pada masa iddahnya, maka istrinya akan menjadi istrinya lagi, meskipun sang suami sudah menceraikannya lebih dari seratus kali. Hingga pada suatu saat, ada seorang suami yang berkata kepada istrinya: Demi Allah, aku tidak akan menceraikanmu sehingga kamu dapat lepas dariku. Meskipun begitu, aku juga tidak akan tidur bersamamu.

Lalu istrinya bertanya, mengapa begitu? Sang suami menjawab, aku akan menceraikanmu, tapi sebelum masa iddahmu habis, aku akan kembali merujukmu. Kemudian sang istri menghadap kepada Aisyah r.a. dan mengabarkan hal yang menyimpannya. Aisyah r.a. terdiam hingga Rasulullah datang, lalu Aisyah r.a. mengabarkan hal itu kepada beliau, Rasulullah pun terdiam.

Sehingga Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 229:

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Cordoba 2017), hlm. 83.

⁵ *Ibid*, hlm. 36.

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَأَمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ

"Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik."⁶

Kemudian Aisyah r.a. berkata: Lalu, dengan segera para sahabat mulai melaksanakan hukum talak, baik yang sebelumnya pernah menjatuhkan talak atau yang belum pernah melakukannya.⁷

Perceraian ini dapat terjadi karena ungkapan melalui lisan atau tulisan dari suami terhadap istri. Kata *thalaq* dalam istilah fiqih mempunyai banyak arti, ialah segala macam bentuk perceraian, baik talak itu dijatuhkan oleh suami kemudian ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian yang terjadi karena meninggalnya salah satu dari pasangan suami istri.⁸

Seandainya Islam tidak memberikan jalan menuju talak bagi suami istri dan tidak membolehkan mereka bercerai pada saat yang sangat kritis, niscaya hal tersebut dapat membahayakan bagi pasangan suami istri. Mereka akan merasakan kehidupan rumah tangganya terasa seperti penjara dan neraka yang penuh dengan penderitaan dan kepedihan. Hal tersebut akan berdampak buruk bagi anak-anak mereka, bahkan akan mempersulit kehidupan mereka. Sebab, jika pasangan suami istri mengalami permasalahan dalam rumah tangga, maka anak-anak akan ikut menderita dan menjadi korban atas keretakan rumah tangga tersebut.⁹

Pada dasarnya talak merupakan milik suami dan termasuk wewenang suami terhadap istrinya. Dalam fiqih klasik dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan juga bahwa perceraian bisa terjadi dengan berbagai cara yang menyebabkan berakhirnya hubungan antara suami dengan isteri, baik talak yang dijatuhkan oleh suami atau cerai gugat (*khulu'*) yang diajukan oleh isteri.

Perceraian yang dilakukan di luar prosedur pengadilan dianggap tidak terjadi perceraian. Perceraian dilakukan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Putusnya Perkawinan serta akibatnya Pasal 38. Perkawinan

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung:Cordoba 2017), hlm. 36.

⁷ Imam Tirmidzi, *Kitab Sunan Tirmidzi*, Jilid III, hlm. 488.

⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, hlm. 103-104.

⁹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Munakahat* (Pustaka Al-Kausar), hlm. 205-206.

bisa putus disebabkan oleh 3 hal, yaitu:

1. Karena kematian
2. Karena perceraian
3. Karena putusan pengadilan.

Al-Qur'an menggambarkan beberapa situasi dalam kehidupan suami istri yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 130:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

“Jika keduanya bercerai, Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari keluasan (karunia)-Nya. Allah Mahaluas (karunia-Nya) lagi Mahabijaksana.”¹⁰

Penjelasan ayat di atas menjabarkan, jika terjadi perceraian antara seorang suami dan istri, maka sesungguhnya Allah SWT akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari mereka dari karunia dan keluasan rizqi-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Luas karunia dan anugerah-Nya, Maha Bijaksana dalam segala keputusan yang ditetapkan-Nya antara hamba-hamba-Nya.

Seorang suami yang telah menceraikan isterinya dengan tiga talak, baik sekaligus maupun berurutan, maka mantan suami tersebut haram untuk mengawininya lagi sampai mantan isteri itu kawin dengan laki-laki lain dan harus habis juga masa iddah-nya. Karena jika isteri tidak kawin terlebih dahulu dengan laki-laki lain, maka jika suami yang pertama kembali (kawin) lagi ke mantan isteri, kawin tersebut tidak sah, karena jika isteri telah ditalak tiga, maka harus ada muhallil. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an mengenai talak yang dijatuhkan oleh suami berupa talak tiga.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 230:

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Cordoba 2017), hlm. 99.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ

“Kemudian jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain”.¹¹

Hal ini termasuk larangan sesuai dengan *qaidah ushul*:

الاصل في النهي يدل على فساد المنهي عنه في العبادة

“Asal dalam larangan itu menunjukkan pada kerusakan perkara yang dilarangnya dalam beribadah”.¹²

Ayat Al-Qur'an tidak ada yang menyuruh atau melarang untuk melakukan talak yang mengandung arti hukumnya mubah, namun talak itu termasuk perbuatan yang dibenci dalam agama Islam, karena dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga.

Ibnu Umar r.a dalam riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan disahkan oleh Hakim, bahwa Rasulullah saw bersabda:

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

“Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah thalaaq.”¹³

Meskipun talak itu dibenci dalam suatu hubungan rumah tangga, akan tetapi talak adalah salah satu jalan terakhir bagi kehidupan rumah tangga dalam keadaan tertentu boleh dilakukan. Hikmah dibolehkannya talak itu adalah karena dinamika kehidupan rumah tangga yang kadang-kadang menjurus kepada sesuatu yang bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga itu. Dalam keadaan seperti ini jika dilanjutkan pun rumah tangga akan menimbulkan mudharat kepada suami dan istri serta orang-orang di sekitarnya, terlebih menimbulkan dampak yang buruk terhadap anak. Dalam mengantisipasi terjadinya mudharat yang lebih parah, lebih baik diselesaikan dengan cara menempuh jalan perceraian dalam bentuk talak tersebut. Dengan demikian, talak dalam Islam hanyalah untuk suatu tujuan yang lebih

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Cordoba 2017), hlm. 11

¹² Syaikh Abdul Hamid Hakim, *Kitab Mabadi' Al-Awwaliyyah*, (Jakarta: Sa'adiyah Putra), hlm. 8.

¹³ Abu Abdullah Bin Yazid Al-Qazuwani, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 6, (Maktabah Syamilah), hlm. 261

masalahat ketika dalam menjalin hubungan rumah tangga sudah terdapat kemadharatan.

Isteri yang telah diceraikan oleh suami boleh kawin lagi dengan laki-laki mana pun manakala setelah habis masa iddahnya, namun tidak boleh kawin dengan mantan suami yang mentalaknya kecuali melakukan akad baru, dan tidak boleh kawin lagi dengan mantan suami yang telah mentalak tiga kali kecuali mantan isteri telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan telah digauli.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 30 menjelaskan bahwa: "Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat." Selain itu, di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 79 dijelaskan bahwa:

1. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
2. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.¹⁴

Dasar hukum di atas mengisyaratkan bahwa kedudukan istri sebagai istri sebagai ibu rumah tangga. Itu berarti istri harus patuh kepada suami dalam segala bidang dan bersikap hormat kepada suami selama suami tidak keluar dari aturan hukum yang dilarang oleh syari'at agama. Sikap patuh kepada suami tentunya menunjukkan kesetiaan istri kepada suami, serta menunjukkan bahwa suami sebagai kepala keluarga yang harus dihormati dan disegani.

Hak dan kewajiban itu muncul karena adanya ikatan pernikahan. Seorang istri berkewajiban untuk mengurus rumah tangga, mengurus anak, sertapatuh kepada perintah suami. Sedangkan suami berkewajiban memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya.

Penjatuhan talak dapat dilakukan karena adanya permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh suami istri dalam menjalankan rumah tangga, karena jika dilanjutkan akan lebih banyak madharatnya, sehingga kedepannya tidak akan

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, 2018), hlm. 79.

mencapai harmonis dalam mengarungi ibadah pernikahan.

Hal ini ada kaitannya dengan *qa'idah fiqh* :

الضَّرُّ يُزَالُ

“Kemadharatan itu harus dihilangkan”¹⁵

Hubungan pernikahan suami isteri tidak selamanya berjalan harmonis, namun ada masanya mempunyai masalah yang menjadi sebab tidak bisa berlanjutnya rumah tangga. Oleh karena itu telah dijelaskan dalam keterangan di atas, bahwa kemadharatan harus segera dihilangkan, termasuk kemadharatan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga.

Ungkapan talak yang dilakukan oleh suami terhadap istri jika dilaksanakan tidak sesuai prosedur yang berlaku di Pengadilan Agama, sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hal ini pastinya akan menimbulkan dampak negatif jika ditinjau dari aspek yuridis, apabila suami istri melakukan perceraian di luar persidangan Pengadilan Agama maka dianggap tidak memiliki kekuatan hukum, karena secara administrasi tidak akan tercatat sebagai seorang yang telah melakukan perceraian.

Melakukan perceraian harus ada bukti atau alasan yang kuat bahwa suami istri tidak dapat hidup rukun lagi dan tidak dapat melanjutkan kehidupan rumah tangga. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 ayat 1 bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak”.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama Pasal 65 menjelaskan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 menjelaskan bahwa perceraian yang sah menurut prosedural hukum yang berlaku di Indonesia yaitu harus dilakukan di hadapan sidang Pengadilan.

¹⁵ Syaikh Abdul Hamid Hakim, *Terjemah Kitab Mabadi' Al-Awwaliyyah*, (Jakarta: Sa'adiyah Putra), hlm. 42

Perceraian menurut hukum Islam dapat jatuh hanya dengan ucapan talak dari suami terhadap istrinya. Selanjutnya, menurut pandangan hukum positif, perceraian dapat jatuh jika dilakukan di depan sidang Pengadilan. Namun berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya, peneliti mengamati adanya beberapa hal yang bersifat kontradiktif antara hukum Islam dan hukum positif dengan faktanya di lapangan mengenai perceraian. Fakta di lapangan terdapat 5 kasus perceraian yang terjadi di luar Pengadilan. Data kasus tersebut diambil dari responden yang bercerai, diantara pasangan atas nama Rahmat Herdian dengan Naning Ratnasari, Tatan Supriatna dengan Siti Nurhasanah, Ahmad Herdian dengan Rina Sopiah, Hadi dengan Ai Latifah, dan pasangan Yusuf dengan Ela Nurlela.

Berikut Data Perceraian di Luar Pengadilan Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2023 :

Tabel 1.1 Data Perceraian di Luar Pengadilan Kecamatan Rajapolah Tahun 2020-2023

Data Perceraian di Luar Pengadilan di Kecamatan Rajapolah Tahun 2020-2023			
No.	Nama Desa	Jumlah Cerai	Cerai di Luar Pengadilan
1	Rajamandala	3	0
2	Rajapolah	5	2
3	Tanjungpura	2	0
4	Dawagung	4	1
5	Manggungjaya	7	1
6	Sukanagalih	1	1
7	Manggungsari	3	0
8	Sukaraja	3	0
Jumlah		28	5

Sumber: Laporan Lebe Tahun 2020-2023 Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya.

Berdasarkan uraian data di atas, ternyata ada beberapa masalah yang menarik untuk dikaji lebih dalam lagi yang berkaitan dengan judul masalah **“Penjatuhan Talak di Luar Pengadilan di Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka pokok masalah dalam penelitian tersebut dapat dirumuskan menjadi beberapa sub masalah, yakni:

1. Bagaimana Faktor Penyebab Terjadinya Talak di Luar Pengadilan di Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya?
2. Bagaimana Proses Penjatuhan Talak di Luar Pengadilan di Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya?
3. Bagaimana Dampak Hukum Akibat Penjatuhan Talak di Luar Pengadilan?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mencapai tujuan masalah penelitian dari beberapa rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka perlu diuraikan juga tujuan ingin dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui Faktor Penyebab Terjadinya Talak di Luar Pengadilan di Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya
2. Untuk mengetahui Proses Penjatuhan Talak di Luar Pengadilan di Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya
3. Untuk mengetahui Dampak Hukum Akibat Penjatuhan Talak di Luar Pengadilan.

D. Manfaat Penelitian

Tiap-tiap penelitian harus memiliki kegunaan atau manfaat untuk memecahkan masalah yang diteliti. Maka dari itu, suatu penelitian setidaknya mampu memberikan manfaat praktis bagi kehidupan masyarakat ataupun menjadi informasi bagi para akademisi dan masyarakat sekitar atas tidak relevannya antara hukum positif dengan fakta di luar sana. Manfaat penelitian ini dapat di tinjau dari dua segi yang saling berkaitan, yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini, penulis sangat berharap dapat memberikan manfaat bagi semua kalangan yang membaca hasil penelitian ini.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum umumnya dan hukum Islam khususnya, sehingga dapat memberikan dorongan untuk mengkaji lebih kritis dan serius lagi mengenai berbagai permasalahan dalam dunia hukum, terutama hukum Islam dan hukum nasional, mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang Talak di Luar Pengadilan di Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya
- b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran pada semua pihak yang terkait dalam menangani masalah Talak di Luar Pengadilan di Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya.

E. Penelitian Terdahulu

Peneliti telah melakukan beberapa pengamatan hasil penelitian, baik dalam bentuk skripsi maupun karya ilmiah yang telah membahas tentang talak di luar Pengadilan, oleh sebab itu ada hubungannya dengan permasalahan yang ditemukan penulis, diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Aminah Nur Hikmah yang berjudul: *“Perceraian Tanpa Sidang di Pengadilan Antara DA dengan GJ di Desa Sarimahi”*. Penelitian ini memusatkan kajian masalah pada proses perceraian dan status hukum perceraian. Bahwa proses terjadinya perceraian yaitu keringanan biaya, adanya kecepatan proses dan sebagai alternatif perceraian. Sedangkan statusnya adalah sah menurut hukum normatif dan tidak sah menurut hukum Negara.
2. Skripsi yang ditulis oleh Ari Muhamad Yusuf Tojiri yang

berjudul: *"Perceraian Tanpa Sidang di Pengadilan Agama Pada Masyarakat Desa Cihanjuang Kabupaten Sumedang"*. Penelitian ini berfokus pada dampak perceraian tanpa sidang dan tinjauan yuridis normatif fikih dan Undang-undang terhadap perceraian. Fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena dalam penelitian saya memfokuskan pada pembahasan tentang Tinjauan Yuridis empiris tentang perceraian di luar Pengadilan.

3. Skripsi yang ditulis oleh Cecep Purnama yang berjudul: *"Perceraian di Luar Pengadilan dan Hubungannya dengan kesadaran Hukum Masyarakat di Desa Cililin Kabupaten Bandung Barat"*. Penelitian ini terfokus kepada proses perceraian diluar Pengadilan Agama di Desa Cililin serta dampak positif dan negatif akibat dari perceraian di luar Pengadilan Agama di Desa Cililin.
4. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Qodar yang berjudul: *"Perceraian Di Luar Pengadilan Pada Masyarakat Muslim Desa Sumberharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman"*. Penelitian tersebut fokus kepada proses pernikahan selanjutnya setelah para pihak melakukan perceraian diluar Pengadilan Agama.

Berikut perbedaan dan persamaan pembahasan peneliti dengan penelitian terdahulu :

Tabel 1.2 Hasil Penelitian Terdahulu

NO	Penulis dan Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Aminah Nur Hikmah, "Perceraian Tanpa Sidang di Pengadilan Antara DA dengan GJ di Desa	Membahas mengenai cerai di luar Pengadilan dan akibat hukumnya Topik pembahasan yang membahas pada teori hukum fiqih dan hukum	Penelitian ini memusatkan kajian masalah pada proses perceraian, faktor perceraian dan dampak hukum akibat

	Sarimahi”.	positif	perceraian yang terjadi di luar pengadilan.
2	Ari Muhamad Yusuf Tojiri, “Perceraian Tanpa Sidang di Pengadilan Agama Pada Masyarakat Desa Cihanjuang Kabupaten Sumedang”.	Sama-sama membahas tentang dampak perceraian akibat cerai di luar Pengadilan.	Penelitian ini berfokus pada faktor, proses dan dampak perceraian tanpa sidang dan tinjauan yuridis empiris. Fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena dalam penelitian sebelumnya memfokuskan pada pembahasan tentang Tinjauan Yuridis Normatif Fikih dan Undang-undang Perkawinan pada Perceraian di Luar Pengadilan di Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya
3	Cecep Pu rnama, “Perceraian di Luar Pengadilan	Topik penelitiannya sama sama membahas tentang cerai di luar Pengadilan Agama.	Penelitian ini berfokus pada dampak positif dan negatif akibat perceraian di luar

	da n Hubungannya dengan kesadaran Huk um Masyarakat di Desa Cililin Kabupaten Bandung Barat”.		Pengadilan Agama di desa Cililin di Kabupaten Bandung Barat
4	Nurul Qodar, “Perceraian di Luar Pengadilan Pada Masyarakat Muslim Desa Sumberharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman	Fokus penelitian ini membahas tentang proses cerai di Luar Pengadilan, persamaannya yaitu sama-sama membahas perceraian yang terjadi tanpa melalui proses sidang.	Penelitian ini fokus pada pembahasan proses pernikahan selanjutnya, setelah para pihak melakukan perceraian diluar pengadilan Agama.

F. Kerangka Pemikiran

Skripsi ini menggunakan teori kesadaran hukum dan kepastian hukum. Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum merupakan suatu sikap atau nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada.¹⁶ Menurut Hans Kelsen, kepastian hukum adalah ketika seseorang benar-benar berbuat sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan harus dipatuhi.

Prinsip tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa atau dalam bahasa kompilasi hukum Islam disebut *mitsaaqan ghaliidzan* (ikatan yang kuat), namun pada nyatanya perkawinan seringkali bermasalah di tengah jalan yang mengakibatkan putusnya perkawinan, baik karena sebab kematian, perceraian ataupun karena putusan pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang telah

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm, 215

ditetapkan oleh Undang-Undang.

Perceraian merupakan suatu upaya untuk melepaskan ikatan suami istri dari suatu perkawinan yang disebabkan tidak bisa dilakukan perdamaian sehingga menjadi alasan tertentu yang sudah tidak ada jalan keluar. Dalam Islam maupun hukum positif tidak ada larangan perceraian secara mutlak, namun perceraian harus didahului dengan upaya perdamaian antara kedua belah pihak. Akan tetapi jika perdamaian antara suami istri tidak terwujud dan perselisihan semakin memuncak, maka perceraian adalah jalan yang terbaik.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa Ayat 128:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ؕ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Dan jika seorang perempuan khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.¹⁷

Proses perceraian harus didahului dengan upaya perdamaian antara suami isteri, bahkan ayat ini memberi ketentuan perceraian yang diajukan oleh isteri juga harus melalui proses perdamaian sebagaimana yang ditetapkan terhadap suami. Pada saat pasangan akan melakukan perceraian Islam mengajarkan agar dikirim hakim untuk mendamaikan keduanya. Dengan demikian, Islam lebih menganjurkan untuk melakukan perbaikan hubungan suami-isteri dari pada memisahkan keduanya.

Perceraian menurut hukum positif harus dilakukan di depan sidang Pengadilan seperti yang dikehendaki dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "Perceraian hanya dapat dilakukan di

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Cordoba 2017), hlm. 99.

depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.¹⁸

Putusnya perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 113 dan kemudian diuraikan lagi dalam Pasal 114 dengan rumusan: "Putusnya perkawinan yang disebabkan karna perceraian dapat terjadi karna talak atau berdasarkan gugatan perceraian." Pengertian talak dalam Pasal 114 tersebut dijelaskan lagi dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut: "Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131."

Perceraian dapat dilaksanakan apabila telah dilakukan beberapa cara untuk mendamaikan kedua (suami istri) untuk dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga dan ternyata tidak ada jalan lain kecuali dengan jalan perceraian. Dengan perkataan lain bahwa perceraian itu adalah sebagai jalan keluar bagi suami istri demi kebahagiaan yang dapat diharapkan sesudah terjadinya perceraian dilaksanakan.¹⁹

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah mengatur tata cara perceraian dalam Pasal 14 sampai pasal 18 dan pasal 20 sampai dengan pasal 36. Menurut pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 seorang suami yang telah melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan- alasan, serta meminta Pengadilan Agama mengadakan sidang untuk keperluan tersebut. Pasal 15, 16 dan penjelasan Pasal 16 Peraturan Pemerintah ini, menentukan bahwa Pengadilan tersebut hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan, meneliti dan berpendapat adanya alasan-alasan untuk perceraian dan setelah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil, kemudian menyaksikan

¹⁸ Tarmizi M. Jakfar, *Poligami dan Talak Liar dalam Perspektif Hakim Agama di Indonesia*. (Banda Aceh: Ar-Rainry Prees, 2007), hlm. 63.

¹⁹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cetakan kelima, (Jakarta: Kencana. 2008), hlm. 443

perceraian yang dilakukan oleh suami itu dalam sidang pengadilan tersebut.

G. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah dalam penelitian adalah suatu proses sistematis yang dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang suatu fenomena, masalah, dan pertanyaan yang ada di dalamnya. Berikut langkah-langkah penelitian:

1. Metode Penelitian

Metode penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena- fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia, dan merupakan bentuk penelitian yang menginterpretasikan sesuatu seperti kondisi atau hubungan yang terjadi, pendapat yang berkembang, akibat atau efek yang ditimbulkan, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung.²⁰

Selanjutnya, penulisan penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris. Yaitu penelitian hukum melalui proses observasi dan wawancara kepada pihak yang bercerai. Kemudian dapat ditafsirkan dengan metode penafsiran sehingga dapat diketahui substansi dan struktur gagasan, sumber gagasannya, serta relasi gagasan itu dengan gagasan lainnya untuk dikumpulkan kemudian diolah menjadi bahan penelitian.²¹

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini merupakan jenis data kualitatif. Merupakan jenis penelitian yang prosedur penemuan dilakukan tidak menggunakan prosedur statistik atau kuantifikasi. Berdasarkan hal tersebut jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Tinjauan hukum Islam tentang Penjatuhan Talak di Luar Pengadilan
- b. Tinjauan hukum positif dalam Undang-Undang Perkawinan

²⁰ Sukmadinata, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung Graha Aksara, 2006), hlm. 72.

²¹ Salim dan Syahrudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), hlm. 41.

Tentang Penjatuhan Talak di Luar Pengadilan

- c. Relevansi antara hukum Islam dan hukum positif tentang Penjatuhan Talak di Luar Pengadilan

3. Sumber Data

Data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi tentang hal yang akan diteliti. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber yaitu:

- a. Data Primer, yaitu sumber data pokok dari data yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara secara langsung kepada pihak yang bersangkutan, yaitu kepada orang yang bercerai tanpa melalui Pengadilan Agama.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka yang berkaitan dengan informasi tentang data primer. Untuk melengkapi data primer diantaranya bersumber dari kitab *I'annah ath-thalibiin*, buku Undang-Undang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan jurnal yang berkaitan dengan perceraian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah hal yang tidak kalah penting dan tidak boleh ditinggalkan dalam suatu penelitian. Karena erat hubungannya dengan masalah yang dilakukan oleh seorang peneliti dan menjawab dari suatu masalah. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: Studi Lapangan/ Studi Kasus.

Berdasarkan studi kasus ini, penulis mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu dari wawancara kepada pihak yang bercerai, bahan-bahan koleksi perpustakaan dengan disertai riset lapangan.

5. Analisis Data

Merupakan uraian data dengan sistem kategorisasi dan klasifikasi analisis data dalam penelitian ini meliputi proses:

- a. Menentukan masalah penelitian

- b. Mengumpulkan data penelitian secara menyeluruh dari berbagai sumber dan memahaminya guna memudahkan klasifikasi tertentu yang sesuai dengan rumusan masalah.
- c. Klasifikasi data penelitian.
- d. Mengkorelasikan data yang ditemukan dengan data informasi lainnya serta menafsirkan data tersebut sebagai jawaban dan kesimpulan dari permasalahan.
- e. Menarik kesimpulan yang sesuai dengan penelitian yang merujuk pada rumusan masalah peneliti.

